



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / ~~25~~ /KPTS/WN-Lt/VII-2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
5. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
6. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/180/CL/VII/2018 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang Tiga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Sebagaimana Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Perangkat Nagari Lunang Tiga
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu - waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang Tiga
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 25 Juli 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141.32 / 25 /KPTS/ WN - Lt/VII-2018

TANGGAL : 25 Juli 2018

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUNANG TIGA**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPNI)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	M. SYAIFUDDIN	Banten, 21-04-1973		SLTP	Kepala Kampung Tanjung Mulya	
2	ALI MUKHTAROM, SH.I	Ngawi, 09-06-1985		S1	Kepala Kampung Ujung Jaya	

WALI NAGARI LUNANG TIGA

